

Analisis Kontribusi Pajak Daerah Jakarta Utara Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Dki Jakarta

Irene Oktaviani Wijaya dan Ngadiman
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: ireneoktaviani@yahoo.com

Abstract: *This study aims to determine the level of the contribution of hotel tax, restaurant tax, entertainment tax, advertisement tax and parking tax on local tax revenues in Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara (Period 2012-2016). This research uses descriptive analysis method. The data collection technique is interview and documentation in the form of goals and realizations from the hotel tax, restaurant tax, entertainment tax, advertisement tax and parking tax in Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara from 2012 until 2016.*

The results of the study show that the percentage of hotel tax, advertisement tax and parking tax in the North Jakarta area to DKI Jakarta local tax revenues are still in a very less category, which is below 10%, while the contribution of restaurant tax is in the less category with a percentage of 10.10 - 20%, the highest contribution rate is entertainment tax which is in the medium category with a percentage of 20.10 - 30%.

Keywords: *Contribution, Effectiveness, the Local Original Revenue*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah pada Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara (Periode 2012-2016). Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data merupakan wawancara dan dokumentasi berupa data target dan realisasi kontribusi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah pada Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara pada tahun 2012 sampai dengan 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase kontribusi pajak hotel, pajak reklame dan pajak parkir wilayah Jakarta Utara terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta masih berada dalam kategori sangat kurang yaitu berada dibawah 10%, sedangkan kontribusi dari pajak restoran berada dalam kategori kurang dengan presentase antara 10.10 - 20%, tingkat kontribusi tertinggi adalah pajak hiburan yang berada dalam kategori sedang dengan presentase 20.10 - 30%.

Kata kunci: Kontribusi, Efektifitas, Pendapatan Asli Daerah

LATAR BELAKANG

Pada masa sekarang, sektor pajak bukan hanya menjadi alat untuk meningkatkan pendapatan untuk biaya operasional pemerintah, akan tetapi sektor pajak juga merupakan sebuah alat fiskal yang kuat untuk mendorong perekonomian nasional dalam mencapai tujuan sosial-ekonomi.

Berdasarkan lembaga yang melakukan pemungutan pajak dibagi dalam dua bagian, yaitu pajak pusat dan juga pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dengan perantara Direktorat Jendral Pajak yang digunakan untuk membiayai belanja rumah tangga pemerintah pusat dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak pusat ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan dan juga Peraturan Pemerintah. Sedangkan Pajak daerah merupakan pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah (DISPEDA), pajak daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah dan juga tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berapa jumlahnya serta bentuknya ditentukan melalui Peraturan Daerah (PERDA).

Di Indonesia, pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk mengola dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau yang disebut dengan otonomi daerah, dengan diberlakukannya kebijakan yang mengatur tentang otonomi daerah, pemerintah membuka peluang bagi setiap daerah agar dapat terus menggali kekayaan sumber daya daerahnya sendiri dan juga mengelolanya secara mandiri sehingga dapat digunakan dalam membangun daerah tersebut dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DKI Jakarta yang merupakan ibu kota dari Republik Indonesia secara tidak langsung menjadi pusat dari perekonomian Indonesia, hal ini menyebabkan perekonomian di Jakarta terus berkembang dengan pesat, usaha-usaha dalam bidang restoran, hiburan, hotel dan juga lahan parkir terus bermunculan, tidak terkecuali dengan perkembangan reklame yang banyak digunakan sebagai media iklan guna memperkenalkan suatu event, produk, atau bahkan perusahaan, sehingga tidak heran bahwa pembangunan hotel, restoran, hiburan, reklame dan parkir di DKI Jakarta diketahui menjadi faktor yang mendorong peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta dalam lima tahun terakhir.

Berdasarkan latar belakang diatas serta melihat realita perpajakan yang terjadi maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai analisis kontribusi pendapatan pajak daerah Kota Administrasi Jakarta Utara terhadap pendapatan daerah DKI Jakarta.

KAJIAN TEORI

Menurut (Adriani dalam Waluyo, 2011) pengertian pajak adalah: Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.


Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel menjelaskan bahwa: Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran menjelaskan bahwa: Restoran adalah fasilitas penyedia makan dan/ minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pajak Hiburan menjelaskan bahwa: Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Perda Prov. DKI Jakarta No.16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir menjelaskan bahwa: Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini seperti digambarkan dibawah ini:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODOLOGI

Objek penelitian merupakan kunci utama dalam melakukan suatu penelitian. Perumusan masalah dan juga tema yang diambil akan sangat mempengaruhi objek penelitian. Dalam penelitian ini, objek yang digunakan dalam penyusunannya adalah data penerimaan dan juga target realisasi pajak dari lima sektor pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir di Jakarta Utara.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dan juga data primer, data sekunder adalah data yang didapatkan dari beberapa sumber informasi, diantaranya seperti kepustakaan atau media elektronik lain yang relevan dengan penelitian, data sekunder dari penelitian ini merupakan data laporan jumlah realisasi dan juga target penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta dan Jakarta Utara. Sedangkan data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari nara sumber dalam penelitian, dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan pegawai Suku Badan

Pajak dan Retrubusi Daerah DKI Jakarta. Dalam penelitian ini tingkat efektifitas dihitung dengan formula sebagai berikut (Pasolo, 2015):

$$\text{Tingkat Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Kemudian hasil dari perhitungan tersebut disesuaikan dengan kriteria tabel berikut:

Tabel 1. Interpretasi Nilai

Efektifitas Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: (Ruliana, 2015)

Dalam penelitian ini tingkat kontribusi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Nasir, Basri, Kamaliah, dan Iskandar Muda, 2017):

$$\text{Tingkat Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Kemudian hasil dari presentase tingkat kontribusi pajak daerah dapat disesuaikan dengan kriteria pada tabel berikut:

Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
0.00%-10%	Sangat Kurang
10.10%-20%	Kurang
20.10%-30%	Sedang
30.10%-40%	Cukup Baik
40.10%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: (Ruliana, 2015)

HASIL PENELITIAN

Pemberian kontribusi pajak hotel wilayah Jakarta Utara terhadap PAD DKI Jakarta masih berada dibawah 10% yang berada pada kategori sangat kurang, sehingga masih sangat membutuhkan peningkatan dan usaha-usaha lanjutan guna meningkatkan jumlah kontribusi dari pajak hotel, jumlah perhitungan kontribusi pajak hotel dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3. Kontribusi Pajak Hotel
Kota Jakarta Utara terhadap PAD DKI Jakarta
Periode 2012-2016

Tahun	Realisasi Penerimaan Jakarta Utara	Realisasi Penerimaan DKI Jakarta	Presentase
2012	67,003,012,433	1,028,521,564,463	6.51%
2013	88,010,400,884	1,173,799,319,199	7.50%
2014	104,966,391,210	1,384,103,823,437	7.58%
2015	124,049,527,422	1,276,285,658,514	9.72%
2016	138,285,804,552	1,499,798,259,793	9.22%

Sumber: SUBAN PRD Jakarta Utara & SUBAN PRD DKI Jakarta

Pemberian kontribusi pajak restoran wilayah Jakarta Utara terhadap PAD DKI Jakarta masih berada dibawah 20% yang berada pada kategori kurang, sehingga masih membutuhkan perhatian dari pemerintah tentang potensi-potensi yang ada dan juga peningkatan terhadap pengawasan serta peraturan yang ada guna meningkatka pendapatan pajak restoran di Jakarta Utara. Jumlah perhitungan kontribusi pajak restoran dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4. Kontribusi Pajak Restoran
Kota Jakarta Utara terhadap PAD DKI Jakarta
Periode 2012-2016

Tahun	Realisasi Penerimaan Jakarta Utara	Realisasi Penerimaan DKI Jakarta	Presentase
2012	143,440,325,396	1,238,573,704,151	11.58%
2013	217,766,698,935	1,552,354,508,716	14.03%
2014	253,315,830,462	1,822,769,015,911	13.90%
2015	327,941,001,179	2,290,255,418,530	14.32%
2016	377,008,626,008	2,453,440,079,189	15.37%

Sumber: SUBAN PRD Jakarta Utara & SUBAN PRD DKI Jakarta

Pemberian kontribusi pajak hiburan wilayah Jakarta Utara terhadap PAD DKI Jakarta sudah berada pada katerogi sedang, akan tetapi pemberian kontribusi wilayah Jakarta Utara terhadap PAD DKI Jakarta masih perlu menjadi perhatian apalagi presentase kontribusinya semakin menurun, sesungguhnya Jakarta Utara memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan pajak hiburan, mengingat pusat hiburan besar seperti Taman Impian Jaya Ancol berada di Jakarta Utara. Pemerintah setempat perlu memanfaatkan peluang yang ada dan berusaha untuk kembali menarik minat masyarakat dalam mengunjungi tempat hiburan sehingga dapat meningkatkan pajak hiburan.

Jumlah perhitungan kontribusi pajak hiburan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5. Kontribusi Pajak Hiburan
Kota Jakarta Utara terhadap PAD DKI Jakarta
Periode 2012-2016:

Tahun	Realisasi Penerimaan Jakarta Utara	Realisasi Penerimaan DKI Jakarta	Presentase
2012	90,650,264,725	369,152,834,149	24.56%
2013	117,148,270,464	393,132,154,673	29.80%
2014	122,967,961,148	502,472,929,949	24.47%
2015	140,583,184,277	608,799,682,079	23.09%
2016	175,024,717,252	769,540,465,131	22.74%

Sumber: SUBAN PRD Jakarta Utara & SUBAN PRD DKI Jakarta

Pemberian kontribusi pajak reklame wilayah Jakarta Utara terhadap PAD DKI Jakarta masih berada dalam kategori sangat kurang, pemberian kontribusi pajak reklame Jakarta Utara terhadap PAD DKI Jakarta masih berada dibawah 10% sehingga masih sangat membutuhkan peningkatan dan usaha-usaha lanjutan guna meningkatkan jumlah kontribusi dari pajak reklame. Jumlah perhitungan kontribusi pajak reklame dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 6. Kontribusi Pajak Reklame
Kota Jakarta Utara terhadap PAD DKI Jakarta
Periode 2012-2016

Tahun	Realisasi Penerimaan Jakarta Utara	Realisasi Penerimaan DKI Jakarta	Presentase
2012	43,067,392,364	483,178,532,223	8.91%
2013	34,488,722,722	654,644,317,921	5.27%
2014	45,111,707,011	850,675,199,089	5.30%
2015	40,836,615,175	714,967,327,356	5.71%
2016	42,794,586,371	894,271,331,591	4.79%

Sumber: SUBAN PRD Jakarta Utara & SUBAN PRD DKI Jakarta

Pemberian kontribusi pajak parkir wilayah Jakarta Utara terhadap PAD DKI Jakarta juga masih berada dalam kategori sangat kurang, pemberian kontribusi pajak parkir wilayah Jakarta Utara terhadap PAD DKI Jakarta masih berada dibawah 10%, yang berarti masih sangat membutuhkan peningkatan dan pengawasan terhadap banyak aspek, terutama keberadaan lahan parkir liar yang dapat mengurangi pendapatan pajak parkir. Jumlah perhitungan kontribusi pajak parkir dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 7. Kontribusi Pajak Parkir
Kota Jakarta Utara terhadap PAD DKI Jakarta
Periode 2012-2016

Tahun	Realisasi Penerimaan Jakarta Utara	Realisasi Penerimaan DKI Jakarta	Presentase
2012	12,909,344,294	220,901,591,724	5.84%
2013	18,983,349,948	319,317,145,057	5.94%
2014	23,292,938,014	406,919,978,742	5.72%
2015	30,857,176,538	450,941,851,356	6.84%
2016	35,558,831,607	465,990,849,020	7.63%

Sumber: SUBAN PRD Jakarta Utara & SUBAN PRD DKI Jakarta

DISKUSI

Dari kelima sektor pajak, Kota Administrasi Jakarta Utara memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan pendapatan asli daerah DKI Jakarta dalam sektor pajak hiburan dengan kategori sedang, sektor pajak restoran masih berada pada kategorikurang, sedangkan untuk sektor lain seperti pajak hotel, pajak reklame dan pajak parkir hanya memberikan kontribusi yang sangat kecil sehingga berada pada kategori sangat kurang.

Dengan begitu, maka pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara sebaiknya mengkaji kembali kebijakan-kebijakan yang ada, apakah sudah efektif dalam pelaksanaannya atau masih memerlukan perbaikan guna meningkatkan pendapatan daerah di wilayah Jakarta Utara.

PENUTUP

Dari kelima sektor pajak, Kota Administrasi Jakarta Utara memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan pendapatan asli daerah DKI Jakarta dalam sektor pajak hiburan dengan kontribusi 20.10-30%, selanjutnya dalam sektor pajak restoran dengan kontribusi sebesar 10.10-20%, sedangkan untuk sektor lain seperti pajak hotel, pajak reklame dan pajak parkir hanya memberikan kontribusi yang sangat kecil yaitu berada dibawah 10%. (2) Didasari oleh luasnya Ibu Kota DKI Jakarta, juga banyaknya objek pajak kabupaten/kota dan keterbatasan waktu yang diberikan pada peneliti maka peneliti merasa perlu untuk melakukan pembatasan penelitian yaitu dengan hanya melakukan penelitian mengenai analisis kontribusi dari lima sektor pajak yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara. (3) Berdasarkan hasil dan keterbatasan di atas, maka saran yang dapat diberikan untukmelakukan penelitian selanjutnya yaitu dengan menambah periode penelitian, sehingga tidak hanyaterbatas pada periode 2012 – 2016, lingkup penelitian juga dapat diubah dengan wilayah lain yang juga sedang berkembang dan juga agar variabel yang diteliti tidak hanya terbatas pada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes dan Trisnawati. (2009) Akuntansi Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Anggara, Sahya. (2016) Administasi Keuangan Negara. Bandung: Pustaka Setia.
- Nasir, A., Basri, Y. M., Kamaliah, dan Muda, I. (2017) "Effectiveness of Potential Tax Region as the Real Local Revenue Sources in Riau Coastal Area". *International Journal of Economic Research*, 14 (12)
- Pasolo, Fahrudin. (2015) "The Tendency of Revenue and Levies Contributions to the PAD Jayapura before and after the Law No. 28 of 2009". *Journal of Social and Development Sciences*, 6 (4), 47-51
- Pemerintah Daerah DKI Jakarta. *Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.11 Tahun 2010* tentang Pajak Hotel
- Pemerintah Daerah DKI Jakarta. *Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.11 Tahun 2011* tentang Pajak Restoran
- Pemerintah Daerah DKI Jakarta. *Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.3 Tahun 2015* tentang Pajak Hiburan
- Pemerintah Daerah DKI Jakarta. *Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.12 Tahun 2011* tentang Pajak Reklame
- Pemerintah Daerah DKI Jakarta. *Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.16 Tahun 2010* tentang Pajak Parkir
- Peraturan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
- Resmi, Siti. (2017) Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
- Ruliana, Titin. (2015) "The Local Original Revenue Analysis of East Kalimantan Province, Indonesia". *Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development*, 15 (2)
- Waluyo. (2011) Perpajakan Indonesia. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.